



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 73/PID.SUS/2021/PT PDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Padang, yang mengadili perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

N a m a	: ALFIAN CHANDRA Pgl CHANDRA;
Tempat Lahir	: Lubuk Linggau;
Umur / Tanggal Lahir	: 31 tahun /24 Juni 1989;
Jenis Kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: Jalan Bawah Jambu No.1B RT 02 RW 01 Kelurahan KTK Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok ;
A g a m a	: Islam;
Pekerjaan	: Wiraswasta;

Terdakwa dilakukan Penangkapan sejak tanggal 24 Oktober 2020;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 30 Oktober 2020 s/d 18 November 2020;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 19 November 2020 s/d 28 Desember 2020;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 10 Desember 2020 s/d 29 Desember 2020;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 30 Desember 2020 s/d 28 Januari 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 11 Januari 2021 s/d 9 Februari 2021;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 10 Februari 2021 s/d 10 April 2021;
7. Penetapan Hakim/Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 15 Maret 2021 sampai dengan tanggal 13 April 2021;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 14 April 2021 sampai dengan tanggal 12 Juni 2021

Terdakwa dalam tingkat banding memberikan kuasa untuk didampingi Penasehat Hukum kepada Hj. Erma, SH., MH., dan Yesi Marlina, SH., Advokat pada Kantor Advokat/Pengacara Hj. ERMA, SH., MH. & REKAN, beralamat di Jalan Lingkar Utara Banda Balantai RT.02/RW.05 Kelurahan Nan Balimo Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Maret 2021, yang telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Solok pada tanggal 24 Maret 2021
Nomor 5/SK/Pid/2021/PN.Slk;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Padang Nomor 73/PID.SUS/2021/PT PDG, tanggal 5 April 2021, tentang penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
2. Berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Solok Nomor 3/Pid.Sus/2021/PN. Slk tanggal 8 Maret 2021;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan tanggal 10 Desember 2020 No. Reg. Perkara: PDM-97/L.3.15/Enz.2/12/2020, yang berisi sebagai berikut :

Pertama:

Bahwa Terdakwa Alfian Chandra Pgl Chandra pada hari Sabtu tanggal 24 Oktober 2020 sekira Pukul 12.10 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2020 atau di tahun 2020, bertempat di Tepi Sungai Parak Indah RT 001 RW 001 Kelurahan KTK kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Solok yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa sebelumnya pada hari Sabtu tanggal 24 Oktober 2020 sekira pukul 10.15 WIB, Sdr. Yosverizal dan anggota lainnya dari Sat Res Narkoba Polres Solok Kota mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Kelurahan KTK Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok sering terjadi transaksi narkoba. Kemudian sekira pukul 10.45 WIB, Sdr. Yosverizal dan tim melakukan penyelidikan di daerah tersebut. Sekira pukul 11.30 WIB, Sdr. Yosverizal dihubungi kembali oleh masyarakat bahwa sedang ada transaksi narkoba di tepi sungai di Kelurahan KTK Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok. Kemudian Sdr. Yosverizal dan tim langsung bergerak ke lokasi. Sesampainya di lokasi, Sdr. Yosverizal dan tim melihat seseorang yang sedang duduk di tepi sungai yang kemudian berusaha melarikan diri dengan masuk ke dalam sungai dan dengan cepat Sdr. Yosverizal dan tim berhasil mengamankan seorang laki-laki yang setelah diinterogasi diketahui bernama Alfian Chandra Pgl Chandra (yang dalam perkara ini sebagai Terdakwa) yang bertempat di tepi Sungai Parak Indah RT 001 RW 001

Halaman 2 dari 12 halaman Putusan Nomor 73/PID.SUS/2021/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan KTK Kec. Lubuk Sikarah Kota Solok. Kemudian salah satu dari petugas kepolisian menghubungi ketua RT dan warga sekitar. Kurang lebih 10 (sepuluh) menit, datang Ketua RT dan warga sekitar yang kemudian diketahui bernama Sdr. Sugianto dan Sdr. Raffles Belgianto. Kemudian Sdr. Yosverizal dan tim meminta bantuan kepada Sdr. Sugianto dan Sdr. Raffles Belgianto untuk mendampingi Sdr. Yosverizal dan tim melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa. Pada saat dilakukan pemeriksaan, ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna yang berisikan 1 (satu) Paket yang diduga Narkotika Gol 1 berupa Tanaman Jenis Ganja Kering yang dibungkus dengan plastik bening yang berjarak lebih kurang 10 (sepuluh) cm dari tempat Terdakwa duduk untuk memancing. Kemudian Sdr. Yosverizal dan tim menanyakan kepada Terdakwa siapa pemilik dari paket ganja tersebut dan Terdakwa mengakui bahwa paket ganja tersebut adalah paket ganja miliknya yang dibawa saat hendak memancing di tepi sungai tersebut. Kemudian Sdr. Yosverizal dan tim juga mengamankan 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna biru milik Terdakwa. Selanjutnya tim membawa Terdakwa dan barang-barang yang ditemukan ke Polres Solok Kota guna proses lebih lanjut;

Bahwa berawal hari Jum'at tanggal 23 Oktober 2020 sekira pukul 17.00 WIB, Terdakwa hendak memancing di daerah Singkarak dan Terdakwa bertemu dengan Sdr. Wali (DPO) yang juga sedang memancing dan saat itu Sdr. Wali (DPO) menggunakan ganja sambil memancing. Kemudian Sdr. Wali (DPO) memberikan sebahagian ganja miliknya yang dibungkus dengan plastik bening kepada Terdakwa dan saat itu Terdakwa menerimanya dan menyimpannya di dalam kotak rokok sampoerna milik Terdakwa. Kemudian hari Sabtu tanggal 24 Oktober 2020 sekira pukul 12.00 WIB, Terdakwa hendak memancing di tepi Sungai Parak Indah RT 001 RW 001 Kelurahan KTK Kec. Lubuk Sikarah Kota Solok dan Terdakwa membawa 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna yang berisikan 1 (satu) Paket yang diduga Narkotika Gol 1 Berupa Tanaman Jenis Ganja Kering yang dibungkus dengan plastik bening dari dalam tas pancing Terdakwa. Setelah tiba di lokasi memancing, kotak rokok yang berisi ganja tersebut Terdakwa letakkan di samping kanan Terdakwa yang berjarak kurang lebih 10 (sepuluh) cm dari Terdakwa sedang duduk dan sambil menelepon. Kemudian sekira pukul 12.10 WIB datang petugas kepolisian menghampiri Terdakwa dan saat itu Terdakwa berusaha untuk melarikan diri dengan masuk ke sungai, akan tetapi Terdakwa berhasil diamankan oleh petugas kepolisian dan saat dilakukan pemeriksaan terhadap lokasi tempat Terdakwa duduk sebelumnya ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna yang berisikan 1 (satu) Paket yang diduga Narkotika Gol 1 Berupa Tanaman Jenis Ganja Kering yang dibungkus dengan plastik bening serta alat komunikasi Terdakwa berupa 1 (satu) unit handphone merk

Halaman 3 dari 12 halaman Putusan Nomor 73/PID.SUS/2021/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Samsung warna biru di tepi Sungai Parak Indah RT 001 RW 001 Kelurahan KTK Kec. Lubuk Sikarah Kota Solok di tempat Terdakwa duduk hendak memancing;

Bahwa berdasarkan surat dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang mengenai Laporan Pengujian Nomor 20.083.99.20.05.0876.K atas nama Alfian Candra Pgl. Candra yang dikeluarkan di Padang pada tanggal 05 November 2020 dan ditandatangani oleh Kepala Seksi Pengujian Dra. Hilda Murni, Apt, MM dengan kesimpulan ganja (cannabis) positif (+), (termasuk Narkotika Golongan I). Kemudian berdasarkan Berita Acara Hasil Penimbangan Nomor 510/622/DPKUKM/X-2020 tanggal 26 Oktober 2020 dari Dinas Perdagangan dan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah UPTD Metrologi Legal Kota Solok yang melaksanakan penimbangan David Rizalardo, A.Md yang disaksikan oleh Alfian Candra Pgl. Candra dan diketahui oleh Kepala UPTD Metrologi Legal Kota Solok Roni Syah Putra, ST, telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna yang berisikan 1 (satu) paket yang diduga berisikan narkotika golongan I jenis tanaman ganja kering yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat bersih 1,00 gram, sisa labor 0,10 gram dan total berat sisa (untuk persidangan) 0,90 gram. Perbuatan Terdakwa yang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis ganja dilakukan tanpa izin dari pihak berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua:

Bahwa Terdakwa Alfian Chandra Pgl Chandra pada hari Sabtu tanggal 24 Oktober 2020 sekira Pukul 12.10 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2020 atau di tahun 2020, bertempat di Tepi Sungai Parak Indah RT 001 RW 001 Kelurahan KTK kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Solok yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa sebelumnya pada hari Sabtu tanggal 24 Oktober 2020 sekira pukul 10.15 WIB, Sdr. Yosverizal dan anggota lainnya dari Sat Res Narkoba Polres Solok Kota mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Kelurahan KTK Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok sering terjadi transaksi narkotika. Kemudian sekira pukul 10.45 WIB, Sdr. Yosverizal dan tim melakukan penyelidikan di daerah tersebut. Sekira pukul

Halaman 4 dari 12 halaman Putusan Nomor 73/PID.SUS/2021/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11.30 WIB, Sdr. Yosverizal dihubungi kembali oleh masyarakat bahwa sedang ada transaksi narkoba di tepi sungai di Kelurahan KTK Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok. Kemudian Sdr. Yosverizal dan tim langsung bergerak ke lokasi. Sesampainya di lokasi, Sdr. Yosverizal dan tim melihat seseorang yang sedang duduk di tepi sungai yang kemudian berusaha melarikan diri dengan masuk ke dalam sungai dan dengan cepat Sdr. Yosverizal dan tim berhasil mengamankan seorang laki-laki yang setelah diinterogasi diketahui bernama Alfian Chandra Pgl Chandra (yang dalam perkara ini sebagai Terdakwa) yang bertempat di tepi Sungai Parak Indah RT 001 RW 001 Kelurahan KTK Kec. Lubuk Sikarah Kota Solok. Kemudian salah satu dari petugas kepolisian menghubungi ketua RT dan warga sekitar. Kurang lebih 10 (sepuluh) menit, datang Ketua RT dan warga sekitar yang kemudian diketahui bernama Sdr. Sugianto dan Sdr. Raffles Belgianto. Kemudian Sdr. Yosverizal dan tim meminta bantuan kepada Sdr. Sugianto dan Sdr. Raffles Belgianto untuk mendampingi Sdr. Yosverizal dan tim melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa. Pada saat dilakukan pemeriksaan, ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna yang berisikan 1 (satu) Paket yang diduga Narkoba Gol 1 berupa Tanaman Jenis Ganja Kering yang dibungkus dengan plastik bening yang berjarak lebih kurang 10 (sepuluh) cm dari tempat Terdakwa duduk untuk memancing. Kemudian Sdr. Yosverizal dan tim menanyakan kepada Terdakwa siapa pemilik dari paket ganja tersebut dan Terdakwa mengakui bahwa paket ganja tersebut adalah paket ganja miliknya yang dibawa saat hendak memancing di tepi sungai tersebut. Kemudian Sdr. Yosverizal dan tim juga mengamankan 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna biru milik Terdakwa. Selanjutnya tim membawa Terdakwa dan barang-barang yang ditemukan ke Polres Solok Kota guna proses lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan surat dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang mengenai Laporan Pengujian Nomor 20.083.99.20.05.0876.K atas nama Alfian Candra Pgl. Candra yang dikeluarkan di Padang pada tanggal 05 November 2020 dan ditandatangani oleh Kepala Seksi Pengujian Dra. Hilda Murni, Apt, MM dengan kesimpulan ganja (cannabis) positif (+), (termasuk Narkoba Golongan I). Kemudian berdasarkan Berita Acara Hasil Penimbangan Nomor 510/622/DPKUKM/X-2020 tanggal 26 Oktober 2020 dari Dinas Perdagangan dan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah UPTD Metrologi Legal Kota Solok yang melaksanakan penimbangan David Rizalardo, A.Md yang disaksikan oleh Alfian Candra Pgl. Candra dan diketahui oleh Kepala UPTD Metrologi Legal Kota Solok Roni Syah Putra, ST, telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna yang berisikan 1 (satu) paket yang diduga berisikan narkoba golongan I jenis tanaman ganja kering yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat bersih 1,00 gram,

Halaman 5 dari 12 halaman Putusan Nomor 73/PID.SUS/2021/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sisa labor 0,10 gram dan total berat sisa (untuk persidangan) 0,90 gram. Perbuatan Terdakwa yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman dilakukan tanpa izin dari pihak berwenang.;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau Ketiga

Bahwa Terdakwa Alfian Chandra Pgl Chandra pada hari Sabtu tanggal 24 Oktober 2020 sekira Pukul 12.10 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2020 atau di tahun 2020, bertempat di Tepi Sungai Parak Indah RT 001 RW 001 Kelurahan KTK kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Solok yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Oktober 2020 sekira pukul 23.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa di Jalan Bawah Jambu Nomor 1B RT. 02 RW. 01 Kelurahan KTK Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok, Terdakwa menggunakan ganja yang didapat dari Sdr. Putra (DPO) dengan cara awanya Terdakwa mengambil kertas rokok Dji Sam Sue dan mengeluarkan tembakaunya. Setelah itu Terdakwa linting atau gulung kembali seperti rokok akan tetapi tembakaunya dikurangi dan ditambah dengan ganja. Setelah bentuknya seperti sebatang rokok, salah satu ujungnya Terdakwa bakar dengan api sedangkan ujung yang satu lagi Terdakwa tempelkan dibibir Terdakwa sambil menghisap asap pembakaran ganja tersebut dengan mulut Terdakwa sampai asapnya masuk ke dalam tubuh Terdakwa, kemudian Terdakwa keluarkan lagi melalui mulut dan hidung dan proses itu Terdakwa lakukan secara berulang-ulang sampai ganja tersebut habis terbakar;

Bahwa berdasarkan surat dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang mengenai Laporan Pengujian Nomor 20.083.99.20.05.0876.K atas nama Alfian Candra Pgl. Candra yang dikeluarkan di Padang pada tanggal 05 November 2020 dan ditandatangani oleh Kepala Seksi Pengujian Dra. Hilda Murni, Apt, MM dengan kesimpulan ganja (cannabis) positif (+), (termasuk Narkotika Golongan I). Kemudian berdasarkan Berita Acara Hasil Penimbangan Nomor 510/622/DPKUKM/X-2020 tanggal 26 Oktober 2020 dari Dinas Perdagangan dan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah UPTD Metrologi Legal Kota Solok yang melaksanakan penimbangan David Rizalardo, A.Md yang disaksikan oleh Alfian Candra Pgl. Candra dan diketahui oleh Kepala UPTD Metrologi Legal Kota Solok Roni Syah Putra, ST, telah melakukan

Halaman 6 dari 12 halaman Putusan Nomor 73/PID.SUS/2021/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna yang berisikan 1 (satu) paket yang diduga berisikan narkoba golongan I jenis tanaman ganja kering yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat bersih 1,00 gram, sisa labor 0,10 gram dan total berat sisa (untuk persidangan) 0,90 gram. Selanjutnya berdasarkan surat keterangan hasil pemeriksaan urine dari RSUD Mohammad Natsir Nomor: 552/TU-RSMN/SK/X/2020 tanggal 24 Oktober 2020 atas nama Alfian Candra Pgl. Candra yang ditandatangani oleh dr. Soufni Morawati, Sp. PK dengan hasil pemeriksaan urine THC: Positif. Perbuatan Terdakwa yang menggunakan Narkoba Golongan I jenis ganja bagi diri sendiri dilakukan tanpa izin dari pihak berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa oleh Penuntut Umum, telah diajukan Tuntutan Pidana, sebagaimana termuat dalam Surat Tuntutan tanggal 8 Februari 2021 No. Reg. Perkara: PDM-97/L.3.15/Enz.2/12/2020, yang berisi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Alfian Chandra Pgl Chandra telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak memiliki narkoba golongan I jenis ganja" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba dalam surat dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama Terdakwa ditangkap dan berada dalam tahanan;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna yang berisikan 1 (satu) Paket yang diduga Narkoba Gol 1 Berupa Tanaman Jenis Ganja Kering yang dibungkus dengan plastik bening;
 - 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna biru;Dirampas untuk dimusnahkan;
5. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000 (dua ribu rupiah);

Halaman 7 dari 12 halaman Putusan Nomor 73/PID.SUS/2021/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Solok telah pula menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa pada tanggal 8 Maret 2021 Nomor 3/Pid.Sus/2021/PN Slk, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Alfian Chandra Pgl. Chandra tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri" sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna yang berisikan 1 (satu) Paket Narkotika Gol 1 Berupa Tanaman Jenis Ganja Kering yang dibungkus dengan plastik bening;Dirampas untuk negara yang selanjutnya dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna biru;
- Dikembalikan kepada Terdakwa Alfian Chandra Pgl. Chandra;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,- (tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Solok tanggal 8 Maret 2021 Nomor 3/Pid.Sus/2021/PN Slk tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding pada tanggal 15 Maret 2021, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Banding Nomor 4/Akta.Pid/202/PN Slk, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Solok;

Menimbang, bahwa atas permintaan banding Penuntut Umum tersebut, oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Solok telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 16 Maret 2021, sebagaimana ternyata dari Akta Pemberitahuan Pernyataan Banding Perkara Pidana Nomor 3/Pid.Sus.2021/PN Slk;

Menimbang, bahwa permintaan banding Penuntut Umum tersebut diikuti dengan Memori Banding tanggal 22 Maret 2021, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Solok pada tanggal 25 Maret 2021;

Menimbang, bahwa memori banding Penuntut Umum tersebut, oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Solok telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 26 Maret 2021, sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata dari Akta Pemberitahuan Penyerahan Memori Banding Perkara Pidana Nomor 3/Pid.Sus/2021/PN Slk;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Penuntut Umum tersebut, Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 29 Maret 2021, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Solok pada tanggal 30 Maret 2021;

Menimbang, bahwa kontra memori banding Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Solok telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penuntut Umum pada tanggal 31 Maret 2021, sebagaimana ternyata dari Akta Pemberitahuan Penyerahan Kontra Memori Banding Perkara Pidana Nomor 3/Pid.Sus/2021/PN Slk;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Padang untuk diperiksa dalam tingkat banding, Panitera Pengadilan Negeri Solok telah memberitahukan kepada Terdakwa dan Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara ini dalam tenggang waktu 7(tujuh) hari terhitung sejak tanggal 16 Maret 2021, sebagaimana ternyata dari Surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara Nomor W3.U7/257/Hk.01/3/2021 tanggal 16 Maret 2021;

Menimbang, bahwa oleh karena permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tatacara, serta telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan keberatan-keberatan terhadap putusan Pengadilan Tingkat Pertama dalam memori bandingnya yang pada pokoknya yaitu menjatuhkan pidana sesuai dengan apa yang dimintakan dalam tuntutan pidana (requisitoir) yang telah ajukan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Kontra Memori Banding terhadap Memori banding dari Penuntut Umum yang dalam pokoknya yaitu :

1. Menolak permohonan Banding dari Pembanding/Jaksa Penuntut Umum;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Solok, dalam perkara pidana 3/Pid.Sus/2020/PN Slk, tanggal 8 Maret 2021 atas nama perkara Terdakwa Alfian Chandra Pgl. Chandra;
3. Membebaskan segala biaya pada Negara;

Halaman 9 dari 12 halaman Putusan Nomor 73/PID.SUS/2021/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Solok Nomor 3/Pid.Sus/2021/PN Slk, tanggal 8 Maret 2021, dan telah membaca Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum serta Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terdakwa/Penasehat Hukum Terdakwa, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum terhadap unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan dan telah dinyatakan terbukti tersebut oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya telah tepat dan benar menurut hukum yang didasarkan kepada fakta-fakta yang terungkap di persidangan, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih pertimbangan putusan Pengadilan Negeri Solok dalam perkara Nomor 3/Pid.Sus/2021/PN Slk tersebut, untuk dijadikan pertimbangan hukum sendiri dalam mengadili dan memutus perkara a quo dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa mengenai Memori Banding dari Penuntut Umum tidak ditemukan hal-hal yang baru yang dapat dijadikan alasan untuk merubah ataupun membatalkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, yang hanya bersifat pengulangan dari fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dan semuanya telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan baik dan benar, dan memori banding tersebut pada pokoknya hanya berisi permintaan agar Terdakwa dijatuhi hukuman sesuai dengan Tuntutan Pidana yang telah diajukannya, oleh karena itu memori banding dari Penuntut Umum tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa mengenai Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum pada pokoknya hanya mengulang-ulang fakta yang terungkap dalam persidangan dan semuanya telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan baik dan benar, dan kontra memori banding tersebut pada pokoknya berisi agar menguatkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama, oleh karena itu kontra memori banding dari Terdakwa/Penasehat Hukum Terdakwa tersebut juga haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa demikian pula dengan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama berdasarkan keadaan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan perbuatan yang terbukti dilakukan oleh Terdakwa, dan menurut Majelis Hakim Tingkat Banding pidana yang dijatuhkan tersebut sudah tepat dan dapat menimbulkan efek jera terutama bagi Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Solok Nomor 3/Pid.Sus/2021/PN Slk tanggal 8 Maret 2021 haruslah dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Terdakwa dilakukan penangkapan dan penahanan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka terhadap Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Mengingat, ketentuan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Solok Nomor 3/Pid.Sus/2021/PN Slk, tanggal 8 Maret 2021, yang dimintakan banding tersebut;
3. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan lamanya masa Penangkapan dan Penahanan yang dijalani Terdakwa dikurang seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang pada hari Rabu tanggal 28 April 2021 oleh kami Inrawaldi, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua, Mirdin Alamsyah, S.H., M.H., dan Cepi Iskandar, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 5 Mei 2021, oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta Alfirdaus, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 11 dari 12 halaman Putusan Nomor 73/PID.SUS/2021/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mirdin Alamsyah, S.H., M.H.,

Inrawaldi, S.H., M.H.,

Cepi Iskandar, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti

Alfirdaus, S.H., M.H.,